

## **PERBANDINGAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024**

**Chairini Abita, \*Irwandi, \*Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jl. Kartawirana, Kota Jambi, 36145  
Handphone/ Telepon. Ex Hp : 083130805155  
e-mail: [abitachairini14@gmail.com](mailto:abitachairini14@gmail.com)

### ***Abstract***

*The circulation of personal data in Indonesia is increasingly difficult to control, and personal data leaks often occur which are detrimental to society, one of which is caused by the increasingly advanced information and communication technology in Indonesia. The potential for personal data leakage is unlimited, including both online and offline activities. Regulations related to personal data protection are divided into several laws and other regulations. so in this writing the author wants to compare the protection of personal data in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection with Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. This research is normative legal research or can also be called library research, with secondary data sources and primary data sources, primary research data is taken from Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions relating to researchers' research, secondary legal materials, official documents. Publications about law include textbooks, legal dictionaries, legal journals related to researchers' research.*

***Keywords; legal protection, personal data, comparison***

### **Abstrak**

Peredaran data pribadi di Indonesia semakin sulit di kendalikan bahkan seringkali terjadi kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat, hal ini salah satunya di sebabkan akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Potensi dari kebocoran data pribadi tidak terbatas sehingga ada yang dalam berkegiatan *online* maupun *offline*. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi terbagi dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya. sehingga dalam penulisan ini penulis ingin membandingkan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat di sebut juga dengan penelitian kepustakaan,

dengan sumber data sekunder dan sumber data primer, data penelitian primer di ambil dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian peneliti, bahan hukum skunder dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

**Kata Kunci; perlindungan hukum, data pribadi, perbandingan**

## **I. Pendahuluan**

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data Pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

Perlindungan diri pribadi tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya.

Baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Sebelum di sahkannya Undang-undang perlindungan data pribadi ini tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan kedua UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.<sup>1</sup>

Di era digital saat ini aktivitas masyarakat selalu berkaitan dengan data pribadi sehingga tata kelola terkait data pribadi haruslah di lakukan dengan baik dan akuntabel. Merujuk pada UU

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi UU RI No. 27 Tahun 2022*, Sinar Grafika.hlm. 14.

nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

“Konsep dari data diri dapat di artikan sebagai salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”<sup>2</sup>

Disamping bagian dari hak asasi manusia data pribadi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang di gambarkan sebagai data as a new oil, dimana sifat keekonomisan dari suatu data yang di peroleh dari penggunaan data sebagai sarana promosi yang potensial untuk ditunjukkan kepada konsumen.

Ruang lingkup dari salah satu pembaruan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi informasi data pribadi yang berupa data diri seperti nama, e-mail, nomor telepon genggam, NIK yang merupakan data yang sangat berharga karena terdapat nilai ekonomi di dalam dunia bisnis, hal tersebut dapat disebut digital dossier atau berkas digital yang merupakan Kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang di kembangkan oleh pihak swasta yang sangat beresiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang.

Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat indonesia yang sering terjadi dapat membuktikan bahwa keamanan dalam perlindungan data pribadi masih sangat rentan dan dapat mengancam pertumbuhan industri digital *economy*. Badan perlindungan konsumen nasional republik indonesia

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/> (diakses pada 20 Oktober 2023, 22.05)

menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang di alami indonesia terutama terkait pelanggaran data yang bukan hanya berdampak pada pihak swasta melainkan juga dapat berdampak pada sektor pemerintahan.

Padahal data pribadi sesungguhnya adalah hak setiap individu yang dijamin dalam konstitusi. Mengacu pada pasal 28G ayat 1 dan pasal 28 H ayat 4 Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi acuan di sahkan-nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hal ini sebagai bentuk respon pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas terjadi kasus pelanggaran terhadap perlindungan data khususnya peristiwa kebocoran data pribadi yang kerap kita jumpai akhir-akhir ini.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk ketentuan hukum perlindungan data pribadi serta bagaimana perbandingan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "**Studi Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**".

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif atau penelitian Ilmu Hukum Normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dan primer.<sup>3</sup> Penelitian menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penulis juga menggunakan buku, jurnal-jurnal terkait dan sumber-sumber lain serta kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia guna memberikan penjelasan dan petunjuk.

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. mandar Maju). hlm.86.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu perbandingan baik mengenai perbandingan system hukum antara negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.<sup>4</sup> Pendekatan kontekstual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.<sup>5</sup>

## III. Pembahasan Dan Analisis

Dunia digital menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik. Namun, memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan Society 5.0 merupakan konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia yang berkolaborasi dengan sistem teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi dalam dunia maya dan dunia nyata. Konsep ini diprakarsai oleh Jepang dalam rangka refleksi terhadap revolusi teknologi yang semakin pesat sehingga lebih humanistik.<sup>6</sup> Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel Undang-Undang.

### 3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information*), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (*personal data*). Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution. *Ibid*, hlm 92-93.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Ibid*.

<sup>6</sup> “Memahami Bela Negara Di Era Society 5.0” <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3100-memahami-bela-negara-di-era-society-5-0.html>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2024

pribadi. Data pribadi atau personal data diartikan sebagai “any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)” (setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subyek data). General Data Protection Regulation (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih komponen spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang.<sup>7</sup>

Hukum perlindungan data harus berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan data otomatis, serta format terstruktur untuk menyimpan data manual (*filling system*). Artinya Undang-Undang harus mencakup segala data pada komputer, telepon, perangkat, juga catatan kertas. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UU PDP, Data pribadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Dimana setiap orang memiliki data pribadi yang bersifat umum dan khusus yang harus dilindungi oleh pemilik data pribadi dan pemerintah. Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang di kombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi, dimana jenis pertama, bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun bentuk pelanggaran berupa tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data yang tidak sah dengan sanksi hukum berupa sanksi administrative, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administrative paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan variable pelanggaran. Selanjutnya jenis kedua yaitu bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi

<sup>7</sup> Art. 4 GDPR Definition, “Intersoft Consulting, n.d., [https://gdpr--info-eu.translate.google/art-4-gdpr/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://gdpr--info-eu.translate.google/art-4-gdpr/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc).

untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan sanksi pidana maksimal sebesar Rp. 6 Milliar dan penjara maksimal 6 tahun.

Selain sanksi yang sudah disebutkan di atas, Pasal 69 mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, menurut Pasal 70 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat dikenakan hukuman denda sebesar 10 kali lipat dari yang pidana asli beserta penjatuhan pidana tambahan tertentu lainnya. Untuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memalsukan data pribadi dapat dipidana 6 tahun dan atau denda sebesar Rp. 60 miliar. Jika menjual atau membeli data pribadi akan dipidana 5 tahun atau denda sebesar Rp. 50 miliar. Korporasi yang kedapatan melanggar undang-undang ini dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan/pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi sampai dengan pembubaran korporasi.

Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk dari tanggung jawab pemerintah akibat belum adanya peraturan yang mengatur secara komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi. Namun bukan berarti tidak ada aturan yang mengatur aturan hukum terkait data pribadi. Kondisi perlindungan data pribadi saat ini diatur di berbagai undang-undang secara sektoral dengan ketersebaran lebih dari 30 undang-undang. Bertolak dari ketersebaran pengaturan perlindungan data pribadi, maka pada prinsipnya Indonesia sudah memiliki perlindungan data pribadi, namun belum secara komprehensif pengaturannya.

### **3.2. Perbandingan Data Pribadi Menurut UU Data Pribadi dan UU ITE**

Segala data digolongkan sebagai data pribadi apabila berkaitan langsung dengan individu, sehingga dapat memberikan rekognisi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi merupakan keseluruhan data individu melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi mandiri, digabungkan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung. Definisi lain tentang data pribadi tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Permen Kominfo No. 20/2016, berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Di sisi lain, cakupan hak pribadi juga termuat secara implisit dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Undang-Undang HAM. Secara garis besar, keempat pasal ini mengungkapkan bahwa cakupan hak pribadi di Indonesia meliputi keseluruhan informasi personal, keluarga, kehormatan, dan barang pribadi; berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu; kediaman pribadi; serta

komunikasi pribadi, sedangkan, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa pemakaian platform digital yang menyangkut data pribadi individu lain harus melalui izin kepada yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena atau melawan hukum. Siapapun yang melanggar ketentuan ini bisa dikenai tuntutan terkait kerugian yang timbul. Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi seseorang. Di sisi lain, definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik). Menurut Pasal 1 Peraturan PSTE, data pribadi mengacu pada informasi pribadi tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dilindungi untuk akurasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, Pasal 26 (1) UU ITE juga memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang konsep hak pribadi.

UU ITE membahas soal perlindungan data pribadi, namun tidak memberikan pengertian tentang definisi data pribadi. Pengertian data pribadi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan di bawah UU ITE, seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ada juga aturan yang diterapkan secara sektoral, seperti Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen.

Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data konsumen. Konsumen yang datanya berhasil diperoleh menjadi target pemasaran suatu produk perusahaan atau perseorangan. Tidak sedikit pula pengguna internet menawarkan jasa jual-beli akun atau pengikut. Padahal praktik tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan data seseorang untuk melakukan kejahatan. Kasus terbaru yaitu penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah dengan tersangka Imam Zahali (IZ), yang menyebabkan kerugian pihak bank sekitar Rp 250 juta setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Hasil kejahatan itu kemudian digunakan untuk kepentingan dirinya, salah satunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Pelaku mendapatkan data nasabah dengan cara membelinya di internet sebesar Rp 800 ribu untuk 25 data. Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit.<sup>8</sup> Dalam hal ini terdapat

---

<sup>8</sup> Mei Amalia R, "Duh! Sales Kartu Kredit Gadungan Ini Gunakan Uang Haram Untuk Naik Haji"

perbedaan antara delik pada UU ITE dan UU PDP. Jika pada UU ITE pendekatannya adalah pada perbuatan yang dilakukan secara elektronik, sedangkan pada UU PDP dapat berlaku pada perbuatan baik elektronik maupun non-elektronik.

Dalam Perjalanan panjang RUU PDP yang berakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diyakini menjadi unifikasi regulasi pelindungan data pribadi yang memiliki prinsip dan standar yang sama bagi seluruh pengendali dan prosesor dalam pemrosesan data pribadi sebagai implementasi pemenuhan hak asasi manusia secara umum dan hak atas pelindungan data pribadi pada khususnya. Tujuan UU PDP sendiri yakni guna memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi, yang saat ini mulai diusik dengan kecerobohan-kecerobohan pemangku kepentingan yang ditunjang dengan kekosongan hukum terkait pengaturan PDP. Selain itu UU PDP hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait perlindungan data pribadi, yang sebelumnya peraturan-peraturan dan atau undang-undang lain yang mengatur terkait perlindungan data pribadi hanya di atur secara umum, tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat bagi pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum dari perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik, maka bisa disimpulkan bahwa pada prinsipnya UU-ITE telah mengatur dan melindungi data pribadi (yang bentuknya elektronik), sehingga kondisi perlindungan data pribadi di Indonesia tidak benar-benar mengalami kekosongan hukum. Namun demikian, dengan kondisi ini bukan berarti Indonesia tidak memerlukan pengaturan tentang perlindungan data pribadi, karena dalam hal pengaturannya terdapat berbagai macam aspek yang harus dilindungi. Sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap data pribadi telah di pertegas dan di perjelas dalam UU PDP. Perbandingan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dalam UU PDP mengatur secara khusus terkait data pribadi seseorang dan menjelaskan hak-hak terkait data diri serta dapat berlaku pada perbuatan baik elektronik maupun non-elektronik, sedangkan pada UU ITE pendekatannya adalah pada perbuatan yang dilakukan secara elektronik.

## B. Saran

Perlu ditetapkannya pengaturannya tersendiri terhadap perlindungan data pribadi pada platform digital di Indonesia, perkembangan teknologi berkembang lebih dahulu ketimbang regulasi yang mengaturnya. Penulis berharap agar pemerintah dapat menyusun kerangka regulasi yang tepat dan harmonis agar tidak saling berseberangan. Pemerintah dan DPR harus segera mengambil inisiatif pembahasan kembali PDP, yang secara spesifik memuat ketentuan perihal perlindungan data pribadi, sesuai dengan standar Internasional seperti GADPR (*General Data Protection Regulation*) yang ada di Uni Eropa. Selain itu, melihat luasnya cakupan perlindungan data pribadi, termasuk yang melakukan pengumpulan dan penyimpanan data (pemerintah dan swasta), penting untuk mendorong pendirian suatu badan lembaga independen. Lembaga tersebut diharap bertugas mengawasi praktik perlindungan data masyarakat, pengendali dan pemroses data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi UU RI No. 27 Tahun 2022*, Sinar Grafika, 2023.

### B. Jurnal

Muhammad Fikri, Abdurkhman Alhakim, 2022. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia" *Yustisi* Vol. 9, No. 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474>.

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### D. Sumber Lain

Art. 4 GDPR Definition, "Intersoft Consulting, n.d., [https://gdpr--info-eu.translate.google.com/art-4-gdpr/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc](https://gdpr--info-eu.translate.google.com/art-4-gdpr/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc).

Mei Amalia R, "Duh! Sales Kartu Kredit Gadungan Ini Gunakan Uang Haram Untuk Naik Haji," *Detik News*, 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3158671/duh-sales-kartu-kredit-gadungan-ini-gunakan-uang-haram-buat-naik-haji>.

"Memahami Bela Negara Di Era Society 5.0," Kementrian Keuangan, 2023, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3100-memahami-bela-negara-di-era-society-5-0.html>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/> (diakses pada 20 Oktober 2023, 22.05)